

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

Jakarta, 10 Oktober 2022

Kepada Yang Terhormat,

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI RI

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6

di-

Jakarta Pusat.

DITERIMA DARI <i>Permohonan</i>	
Hari	: <i>Senin</i>
Tanggal	: <i>10 Okt 22</i>
Jam	: <i>03.33 WIB</i>

(online - sinyal.mhkr - id)

Perihal : Permohonan Pengujian Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 57 angka 1 dan 2, dan Pasal 87 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Dengan hormat,

yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zico Leonard Djagardo Simanjuntak, S.H.

Pekerjaan : Advokat (*Constitutional Lawyer*)

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON

Dengan ini, **PEMOHON** yang memilih domisili hukumnya pada kantor hukum **Leo & Partners** beralamat di Jalan Aries Asri VIE 16/3, Kembangan, Jakarta Barat, mengajukan Permohonan Pengujian **Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 57 angka 1 dan 2, dan Pasal 87 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945** yang menyatakan :

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620
+6287875441240

Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Bukti P-1):

“menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”

Pasal 57 angka 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Bukti P-2), yang menyatakan:

- “1. Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.*
- 2. Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.”*

Pasal 87 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan:

“Hakim konstitusi yang sedang menjabat pada saat Undang-Undang ini diundangkan dianggap memenuhi syarat menurut Undang-Undang ini dan mengakhiri masa tugasnya sampai usia 70 (tujuh puluh) tahun selama keseluruhan masa tugasnya tidak melebihi 15 (lima belas) tahun.”

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620
+6287875441240

Terhadap **Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 24C ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (4), dan Pasal 28J ayat (2)** Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (**Bukti P-3**) dengan uraian sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya disebut UUD 1945) menyatakan:

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;

2. Bahwa selanjutnya Pasal 24 C ayat (1) Perubahan Keempat UUD 1945 menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”;

3. Bahwa berdasarkan ketentuan diatas, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian undang- undang terhadap UUD 1945 yang juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU Mahkamah Konstitusi) yang menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang (UU) terhadap UUD RI tahun 1945”;

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

4. Bahwa oleh karenanya, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili perkara *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
 - a. *perorangan WNI;*
 - b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang;*
 - c. *badan hukum publik dan privat, atau;*
 - d. *lembaga negara”.*
2. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005 dan Perkara Nomor 11/PUU-V/2007, juga menyebutkan tentang kapasitas Pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar, yaitu :
 - a. *Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.*
 - b. *Bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji.*
 - c. *Bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.*
 - d. *Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji.*
 - e. *Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi.*
3. Bahwa **PEMOHON** adalah Warga Negara Indonesia (**Bukti P-4**) yang berprofesi sebagai Advokat (**Bukti P-5**) dengan spesialisasi di bidang tata negara (*Constitutional Lawyer*) yang telah memegang perkara uji materiil di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, baik sebagai Pemohon maupun kuasanya, di mana perkara di Mahkamah Konstitusi diantaranya

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

adalah perkara pengujian Undang-Undang Wabah, Undang-Undang Jaminan Fidusia, hingga Undang-Undang Cipta Kerja;

4. Dalam kedudukan sebagai *Constitutional Lawyer* tersebut, sudah pasti adalah suatu keniscayaan bagi Pemohon akan kekuasaan kehakiman yang independen dan merdeka (*in casu* Mahkamah Konstitusi) sebab hakikat perkara uji materiil adalah memperkarakan produk hukum ciptaan penguasa, sehingga apabila kekuasaan kehakiman tidaklah independen dari penguasa maka akan percuma saja mengajukan uji materiil;
5. Sangat kaget dan khawatir Pemohon ketika mendengar kabar bahwa DPR mencopot Hakim Konstitusi Aswanto dan menggantinya dengan Sekjen MK Guntur Hamzah. Sebab, secara frontal Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto menyampaikan alasan penggantian Aswanto adalah murni politik karena tidak memiliki komitmen dengan DPR dan menganulir produk DPR, padahal Aswanto adalah hakim konstitusi perwakilan dari DPR. Peristiwa ini tentu secara langsung memiliki dampak terhadap Pemohon;
6. Terlepas dari siapapun hakim yang diganti, Pemohon sebagai *Constitutional Lawyer* dalam perkara uji materiil sangat membutuhkan independensi hakim (*in casu* hakim konstitusi) dalam memutus. Oleh karenanya, ketika penguasa (*in casu* DPR) secara frontal terang benderang menyampaikan mereka mengintervensi Mahkamah Konstitusi dengan mengganti hakim yang menjadi “wakil” mereka, ini tentu sudah melanggar hak-hak konstitusional Pemohon untuk mendapatkan keadilan melalui kekuasaan kehakiman yang merdeka;
7. Oleh karenanya, independensi Mahkamah Konstitusi yang sedang digerus oleh DPR melalui upaya mengganti hakim konstitusi agar sejalan dengan mereka, adalah suatu bentuk pelanggaran terhadap hak konstitusional Pemohon untuk mendapatkan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia sebagai tanggung jawab negara, yakni salah satunya melalui Mahkamah Konstitusi yang independen dan merdeka. Ini akan menimbulkan preseden buruk karena di kemudian hari, lembaga yang

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

mengajukan hakim konstitusi (MA, Presiden, dan DPR) akan bisa mengganti siapapun hakim konstitusi kapan saja dengan menganggap hakim konstitusi adalah “wakil” mereka;

8. Juga, tindakan DPR tersebut yang tidak didasarkan kepada dasar hukum apapun, adalah suatu perbuatan inkonstitusional. Padahal sesuai ketentuan konstitusi, DPR hanya berhak mengajukan hakim konstitusi, bukan menjadikan mereka “wakil”nya dan mengontrol mereka dengan cara mengganti ketika tidak sejalan. Hal ini menunjukkan DPR tidak tunduk pada ketentuan konstitusi maupun ketentuan prosedural yang terdapat dalam Pasal 23 dan Pasal 87 huruf b Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Padahal, siapapun, termasuk DPR, harus tunduk kepada pembatasan yang ditentukan oleh Undang-Undang sebagaimana amanat Konstitusi.
9. Maka dari itu, **Pemohon memiliki legal standing untuk menguji Pasal 87 huruf b Undang-Undang a quo oleh karena adanya kerugian konstitusional yang timbul akibat tafsir sesuka hati DPR terhadap surat konfirmasi dari Mahkamah Konstitusi yang didasarkan kepada Pertimbangan Hukum terkait penafsiran Pasal 87 huruf b Undang-Undang a quo;**
10. Selanjutnya, Pemohon sebagai *Constitutional Lawyer* adalah *stakeholder* akan Mahkamah Konstitusi yang merdeka dan independen. Bagi Pemohon, tindakan DPR tersebut sejatinya sangat inkonstitusional dan karenanya harus diperkarakan untuk dinyatakan secara terang benderang inkonstitusional. Sayangnya, *legal remedy* untuk memperkarakan hal tersebut tidak ada saat ini, sebab upaya hukum yang harusnya ditempuh tersebut adalah melalui *Constitutional Complaint* agar tindakan DPR diputus dan dinyatakan sebagai tindakan inkonstitusional;
11. Dengan tiadanya perlindungan hukum yang adil dari tiadanya *Constitutional Complaint*, Pemohon sangat mengalami kerugian konstitusional, sebab dalam sebuah negara hukum, ada sebuah lembaga tinggi negara yang secara terang benderang melakukan tindakan inkonstitusional namun tidak dapat diadili.

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

Namun, apabila ada mekanisme *Constitutional Complaint*, Pemohon dapat memperkarakan tindakan DPR tersebut agar diputus dan dinyatakan sebagai tindakan inkonstitusional. Karenanya, **Pemohon memiliki legal standing untuk menguji Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang a quo demi tercapainya perlindungan Hukum yang adil bagi Pemohon dengan adanya upaya hukum *Constitutional Complaint* sebagai kewenangan Mahkamah Konstitusi;**

12. Selain itu juga, Pemohon sebagai partner pada kantor hukum Leo & Partners, adalah advokat yang memberikan jasa hukum dan konsultasi hukum, terutama pada bidang spesialisasi Pemohon, yakni di lingkup Hukum Tata Negara dan Peraturan Perundang-undangan;
13. Seringkali Pemohon mendapatkan klien yang berkonsultasi, “seberapa *powerful* secara hukum Putusan Mahkamah Konstitusi?” sebab banyak orang awam masih belum mengetahui apa itu Mahkamah Konstitusi maupun Uji Materiil dan Pengujian Undang-Undang;
14. Pemohon menjabarkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, bahkan termasuk pula pertimbangan hukumnya, sebab Mahkamah Konstitusi adalah *final interpreter of the constitution* dan oleh karenanya pertimbangannya pun adalah tafsir terhadap konstitusi sehingga mengikat. Sebagaimana pernah dikatakan Hakim Konstitusi Saldi Isra, membaca Putusan MK bukan hanya amar putusannya saja tapi juga pertimbangannya;
15. Namun, opini hukum Pemohon tersebut sering sekali mendapat bantahan dari berbagai pihak, termasuk klien Pemohon yang berkonsultasi. Setelah mereka *searching* berita di google sejenak, mereka menunjukkan berita “Istana Sebut Putusan MK Wamen Rangkap Jabatan tidak mengikat” dimana Staf Khusus Presiden menegaskan bahwa ketentuan wakil menteri dilarang rangkap jabatan tidak mengikat sebab hal tersebut hanya ada di bagian pertimbangan saja, dan bukan amar putusan, sehingga istana tidak perlu patuh terhadap pertimbangan tersebut. Akibatnya, klien tersebut kehilangan kepercayaan

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620
+6287875441240

terhadap opini hukum Pemohon yang menyatakan bahwa Pertimbangan dalam Putusan MK mengikat;

16. Dalam kesempatan lain, Pemohon pernah diundang sebagai pembicara dalam webinar bersama direktur perusahaan finance membahas Putusan MK No 2/PUU-XIX/2021 tentang pengujian Undang-Undang Fidusia. Dalam webinar yang diikuti lebih dari 500 orang tersebut, Pemohon menyampaikan bahwa sekalipun amar putusannya ditolak, namun pertimbangan MK yang menyatakan eksekusi fidusia melalui pengadilan negeri hanya sebagai sebuah alternatif adalah mengikat, langsung mendapat “serangan” dari para peserta yang tidak terima dengan pendapat tersebut. Bahkan di kolom chat zoom, ada peserta yang selalu meminta panitia agar meng-unmute micnya agar bisa membantah pendapat Pemohon tersebut secara langsung. Lebih parahnya, ada kurator ternama yang membuat postingan di LinkedIn dan menyebarkan ke grup WA bahwa pertimbangan MK dalam putusan 2/PUU-XIX/2021 tidaklah mengikat karena hanya sebatas pertimbangan;
17. Bahwa selama ini, benar secara teori Tata Negara apabila Pertimbangan Hukum dalam Putusan MK adalah *final interpretation of the constitution* sehingga tidak mematuhi pertimbangan tersebut maka sama saja dengan inkonstitusional. Bahkan, Mahkamah Konstitusi sendiri pun mematuhi pertimbangan hukum dalam putusannya terkait kelembagaannya, seperti misalnya kewenangan mengadili Perppu, tenggat waktu pengajuan pengujian formil, dan jangka waktu persidangan hingga putusan dalam pengujian formil;
18. Sayangnya, prinsip yang sama tidak dipatuhi oleh banyak individu, maupun lembaga negara lain, bahkan oleh lembaga tinggi negara. Kasus seperti yang dilakukan oleh presiden yang menyatakan tidak mengikatnya pertimbangan putusan MK sehingga wakil menteri tidak bermasalah rangkap jabatan, adalah suatu hal yang sebenarnya sudah sering terjadi. Bahkan, tindakan DPR yang sesuka hatinya mengganti hakim konstitusi dengan berlandaskan surat konfirmasi dari Mahkamah Konstitusi, adalah suatu bukti nyata bahwa

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

DPR tidak tunduk, atau setidaknya tidak mengindahkan, pertimbangan MK dalam Putusan 96/PUU-XVIII/2020. DPR justru memberikan tafsir sendiri terhadap makna surat konfirmasi tersebut yang nyata-nyata bertentangan sekali dengan hakikat surat konfirmasi tersebut sebagaimana termaktub dalam Pertimbangan Putusan 96/PUU-XVIII/2020;

- 19. Ergo, Pemohon memiliki legal standing untuk menguji Pasal 57 angka 1 dan 2 Undang-Undang *a quo* demi mendapatkan kepastian hukum yang adil akan kekuatan mengikat daripada Pertimbangan Hukum dalam Putusan MK. Dengan dikabulkannya perkara *a quo*, maka kredibilitas Pemohon yang berpandangan teguh bahwa pertimbangan dalam putusan MK mengikat, tidak akan diragukan lagi oleh klien-klien Pemohon, maupun juga ketika menjadi Pembicara dalam forum-forum terkait;**
20. Bahwa oleh karena kerugian konstitusional yang telah dijabarkan telah nyata dialami Pemohon, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon Pengujian Undang-Undang dalam perkara *a quo* karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi beserta Penjelasannya dan syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007.

III. PERKARA TIDAK NEBIS IN IDEM

1. Bahwa berdasar pada ketentuan Pasal 42 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06 Tahun 2005 mengenai *ne bis in idem* mengatur yakni:
 - a. Terhadap materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dalam Undang-Undang yang telah diuji, Undang-Undang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.
 - b. Terlepas dari ketentuan ayat (1) diatas, permohonan pengujian Undang-undang terhadap muatan ayat, pasal dan/atau bagian yang sama dengan perkara yang pernah diputus oleh Mahkamah dapat dimohonkan pengujian

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

kembali dengan syarat-syarat konstiusionalitas yang menjadi alasan permohonan yang bersangkutan berbeda:

2. Bahwa berkaitan dengan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 dan Pasal 57 angka 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, pasal-pasal ini belum pernah diujikan sebelumnya sehingga terhadap pengujian pasal ini masih dapat diujikan ke Mahkamah Konstitusi;
3. Bahwa berkaitan dengan Pasal 87 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, telah terdapat Putusan Nomor 96/PUU-XVIII/2020 dan Putusan Nomor 100/PUU-XVIII/2020;
4. Pemohon berpandangan bahwa seharusnya permohonan ini tidak dapat diklasifikasikan *ne bis in idem*, karena tentunya terdapat perbedaan dalam hal konstiusionalitas yang menjadi alasan diajukannya permohonan, yaitu sebagai berikut:
 - a) Bahwa dalam Perkara 96 mengajukan pengujian terhadap Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945, sementara dalam Perkara 100 mengajukan pengujian terhadap Pasal 1 ayat (2) dan (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1) dan (3), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan (3), Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 28F UUD 1945;
 - b) Dalam permohonan *a quo*, Pemohon menambahkan batu uji Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 24C ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (4), dan Pasal 28J ayat (2) dimana terdapat perbedaan batu uji yakni Pasal 24C ayat (3) Pasal 28I ayat (4), dan Pasal 28J ayat (2);
5. Bahwa berdasarkan dalil yang demikian maka terkait Pasal 87 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dalam permohonan *a quo* telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 42 PMK Nomor 06 Tahun 2005 sehingga **permohonan Pemohon tidak dapat dikualifikasikan sebagai *ne bis in idem* karena mengandung sejumlah perbedaan mendasar dan terdapat kebaruan dalam pokok permohonan;**

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620
+6287875441240

IV. MODEL PETITUM

Bahwa terhadap petitum yang diajukan Pemohon dalam pokok perkara, sebenarnya bukanlah petitum yang asing digunakan dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Akan tetapi, Pemohon merasa perlu menegaskan mengapa menggunakan model Petitum yang demikian. Hal ini semata-mata karena Pemohon menginginkan dalam Petitum agar diberikan penafsiran konstitusional terhadap pasal-pasal yang diujikan dalam perkara *a quo*, namun tidak mengubah substansinya secara gramatikal dalam Undang-Undang yang diujikan. Umumnya, hal ini dilakukan Mahkamah Konstitusi dengan menambahkan tanda “...” pada putusannya apabila hendak mengubah substansi pasal yang diuji secara gramatikal sehingga substansinya di dalam Undang-Undang yang diujikan ikut berubah. Namun, apabila Mahkamah Konstitusi tidak hendak mengubah substansinya secara gramatikal didalam Undang-Undang yang diujikan, tapi hanya memberikan penafsiran konstitusional saja, Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya tidak menggunakan tanda “...”, dimana hal ini dilakukan Mahkamah Konstitusi dalam beberapa Putusannya, yakni:

1. Putusan 63/PUU-XV/2017 dalam Amar Putusan angka 2:

Menyatakan frasa “*pelaksanaan hak dan kewajiban kuasa*” dalam Pasal 32 ayat (3a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620
+6287875441240

Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai hanya berkenaan dengan hal-hal yang bersifat teknis-administratif dan bukan pembatasan dan/atau perluasan hak dan kewajiban warga negara.

2. Putusan Nomor 13/PUU-XVI/2018 dalam Amar Putusan angka 3:

Menyatakan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat **sepanjang ditafsirkan bahwa hanya** jenis-jenis perjanjian internasional sebagaimana disebutkan pada huruf a sampai dengan huruf f dalam Pasal a quo itulah yang mempersyaratkan persetujuan DPR sehingga hanya jenis-jenis perjanjian tersebut yang pengesahannya dilakukan dengan undang-undang;

3. Putusan 30/PUU-XVI/2018 dalam Amar Putusan angka 2:

Frasa “pekerjaan lain” dalam Pasal 182 huruf l Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai mencakup pula pengurus (fungsiaris) partai politik;

Ergo, **model Petitum yang digunakan Pemohon adalah model Petitum yang sudah lazim digunakan di berbagai Putusan Mahkamah Konstitusi.**

V. ALASAN MENGAJUKAN PERMOHONAN PROVISI

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

1. Terhadap permohonan *a quo*, Pemohon mengajukan permohonan provisi. Mahkamah Konstitusi pernah menjatuhkan putusan provisi dalam putusan nomor 133/PUU-VII/2009;
2. Mahkamah telah menyatakan bahwa “...meskipun dalam UU MK tidak dikenal putusan provisi dalam perkara pengujian undang-undang, seiring dengan perkembangan kesadaran hukum, kebutuhan praktik dan tuntutan rasa keadilan masyarakat serta dalam rangka memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang adil, **Mahkamah memandang perlu menjatuhkan putusan provisi... dengan mendasarkan pada aspek keadilan, keseimbangan, kehati-hatian, kejelasan tujuan, dan penafsiran yang dianut dan telah berlaku tentang kewenangan Mahkamah dalam menetapkan putusan sela**” (vide. Paragraf [3.12], halaman 30 Putusan Provisi MK No. 133/PUU-VII/2009);
3. Selain itu, Mahkamah menegaskan bahwa “...Mahkamah dalam perkara Nomor 133/PUU-VII/2009 mengabulkan permohonan provisi para Pemohon... **karena terdapat alasan yang kuat untuk itu...**” (vide. Paragraf [3.8], halaman 100 Putusan MK No. 36/PUU-XV/2017);
4. **Pemohon mengajukan permohonan provisi dengan alasan yang sangat kuat**, dimana permohonan *a quo* sangatlah urgen untuk diputus karena berkaitan dengan independensi Hakim Konstitusi. Semakin lama perkara bergulir, tekanan politik dari DPR sebagai sesama lembaga tinggi negara akan mengakibatkan ketidakstabilan sistem hukum di Indonesia. Terlebih, saat ini DPR sudah menegaskan tidak akan menganulir penggantian Hakim Konstitusi Aswanto, sehingga menjadi penting agar tindakan DPR tersebut segera diadili oleh kekuasaan kehakiman, *in casu* Mahkamah Konstitusi. *Final say* terhadap konstitusionalitas sebuah tindakan hukum lembaga negara adalah pada Mahkamah Konstitusi sebagai *Final Interpreter of the Constitution*;
5. Selain itu, Mahkamah Konstitusi telah menegaskan bahwa untuk menghindari dampak negatif yang lebih besar, Mahkamah Konstitusi

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

berwenang mengadili untuk menanggihkan pelaksanaan suatu perbuatan hukum sebagaimana didalam putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020, yakni:

(vide. Paragraf [3.20.5], halaman 414 Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020)

“... Bahwa untuk menghindari dampak yang lebih besar terhadap pemberlakuan UU 11/2020... Mahkamah juga menyatakan pelaksanaan UU 11/2020 yang berkaitan hal-hal yang bersifat strategis dan berdampak luas agar ditanggihkan terlebih dahulu, termasuk tidak dibenarkannya membentuk peraturan pelaksana baru serta tidak dibenarkan pula penyelenggara negara melakukan pengambilan kebijakan strategis yang dapat berdampak luas dengan mendasarkan pada norma UU 11/2020...”

Putusan 91/PUU-XVIII/2020 dalam Amar Putusan angka 7:

Menyatakan untuk menanggihkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Memperhatikan besarnya dampak negatif yang telah timbul karena tindakan semena-mena DPR yang inkonstitusional untuk mengganti Hakim Konstitusi Aswanto yang didasarkan pada surat konfirmasi yang ditafsirkan sesuka hati DPR, maka sangat perlu untuk menanggihkan tindakan DPR tersebut semata-mata untuk mencegah dampak negatif yang lebih besar dan juga untuk mencegah tindakan tersebut menjadi preseden buruk di kemudian hari, karena lembaga yang mengajukan hakim konstitusi (MA, Presiden, dan DPR) akan bisa mengganti siapapun hakim konstitusi kapan saja dengan menganggap hakim konstitusi adalah “wakil” mereka;
8. Oleh karena itu, Yang Mulia Hakim Konstitusi, Pemohon dengan sangat **memintakan permohonan provisi akan pemeriksaan sangat prioritas dan juga supaya Mahkamah segera menyatakan untuk menanggihkan**

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

segala tindakan yang bertujuan untuk mengganti Hakim Konstitusi yang sedang menjabat dengan cara maupun prosedur diluar dari ketentuan dalam Pasal 23 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan ketetapan yang mengesahkan tindakan tersebut sebagaimana pemohon mintakan dalam petitum provisi. Permohonan pemohon sangatlah didasari pada alasan yang kuat, sifatnya *non nobis solum, sed omnibus* (not for us alone, but for everyone), karena independensi Mahkamah Konstitusi sebagai *guardian of constitutional rights* sedang menjadi pertaruhan.

VI. ALASAN PERMOHONAN

- A. Mahkamah Konstitusi adalah *final interpreter of the constitution*, sebagai mekanisme *check and balances* terhadap eksekutif dan legislatif, serta bertanggung jawab melindungi dan menegakkan hak konstitusional warga negara, sehingga pasal 87 huruf b Undang-Undang *a quo* yang ditafsirkan lain telah menggerus kemerdekaan dan independensi Mahkamah Konstitusi

It is emphatically the province and duty of the Judicial Department to say what the law is.

— *Marbury v. Madison*, 5 U.S.137.177(1803).

Chief Justice John Marshall reasoned that the Constitution places limits on the government's powers, and that those limits would be meaningless unless they were subject to judicial review and enforcement. He reasoned that the Constitution's provisions limiting Congress's power—such as the export tax clause or the prohibitions on bills of attainder and *ex post facto* laws—meant that in some cases judges would be forced to choose between enforcing the Constitution or following Congress. Marshall held "virtually as a matter of iron logic" that in the event of conflict between the Constitution and statutory laws passed by Congress, the constitutional law must be supreme.

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

1. Pada hakikatnya, Mekanisme Judicial Review lahir sebagai suatu *legal remedy* terhadap kekuasaan penguasa (eksekutif dan legislatif) agar tercipta *check and balances* dalam berjalannya pemerintahan. Perkara *Marbury v Madison* secara tegas meletakkan posisi kekuasaan kehakiman sebagai pemilik *final* akan apa itu hukum. Adalah keniscayaan bagi hakim, ketika mereka memutus, mereka harus tunduk pada konstitusi sebagai hukum tertinggi. Hakim tidaklah tunduk kepada entitas eksekutif sebagai eksekutor peraturan, maupun legislatif sebagai pembentuk peraturan. Namun, tunduk kepada produk hukum yang sudah dibuat sesuai hierarkinya dengan konstitusi sebagai hukum tertinggi;
2. Di Indonesia, dalam sejarahnya, independensi dan kemerdekaan kekuasaan kehakiman baru didapatkan pada masa reformasi. Pada zaman Soekarno, ketua Mahkamah Agung diberikan status sebagai Menteri yang berarti Ketua Mahkamah Agung sebagai unsur kekuasaan pemerintah yang membantu Presiden sehingga sangat bertentangan dengan mekanisme *check and balances*. Intervensi kekuasaan Eksekutif terhadap pelaksanaan kekuasaan kehakiman tetap berlanjut era pemerintahan Orde Baru di bawah Presiden Soeharto. Pengaturan administrasi, organisasi dan finansial lembaga peradilan, diletakkan di bawah Departemen kehakiman sehingga menimbulkan dualisme dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman, yaitu satu sisi teknis peradilan berada di bawah Mahkamah Agung dan sisi Administrasi, Organisasi dan Keuangan berada di bawah kendali Departemen Kehakiman;
3. Pada masa reformasi, keinginan IKAHI (Ikatan Hakim Indonesia) yang terus mendorong agar adanya Pengujian Undang-Undang di Indonesia terwujud. Dalam Rapat Dengar Pendapat antara Panitia Ad Hoc I dengan ISEI, YLBHI, PBHI dan IKADIN pada 17 Februari 2000 akhirnya digagaslah sebuah Mahkamah Konstitusi untuk

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

melakukan Pengujian Undang-Undang sebagai kekuasaan kehakiman yang merdeka dan independen. Setelah 56 tahun negara ini berdiri, barulah ada kesepakatan bersama pada tahun 2001 untuk menciptakan sebuah lembaga tersendiri dalam kekuasaan kehakiman yang berfungsi untuk melakukan Pengujian Undang-Undang;

4. Pemohon menjelaskan kembali fakta sejarah tersebut untuk mengingat bahwa independensi kekuasaan kehakiman dan pengujian undang-undang bukanlah sesuatu yang didapatkan dengan cuma-cuma (*taken for granted*). Semuanya adalah produk sejarah dan memakan waktu yang sangat lama dengan pengorbanan dan perjuangan banyak sekali pihak. Kemajuan ini didapat bukan sebagai sesuatu yang instan, namun perjuangan yang memiliki nilai tersendiri. Oleh karenanya, **apabila sekarang kemerdekaan dan independensi Mahkamah Konstitusi itu hendak digerus oleh kekuasaan yang bernama DPR dengan cara mengganti hakim konstitusi yang tidak sepaham dengan DPR dan menganulir produk DPR, maka itu bukanlah kemajuan tapi justru suatu kemunduran** (*It is evolving... just backwards -Felix Arvid Kjellberg*);
5. DPR secara cenderung benderang menyatakan mengganti Hakim Konstitusi Aswanto dengan Guntur Hamzah oleh karena murni pertimbangan politik, sebab Aswanto tidak memiliki komitmen dengan DPR. Ini menunjukkan bagaimana intervensi politik ke dalam ranah hukum kekuasaan kehakiman;

“It is called a “pure” theory of law, because it only describes the law and attempts to eliminate from the object of this description everything that is not strictly law: Its aim is to free the science of law from alien elements. This is the methodological basis of the theory.”

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

— Hans Kelsen, book Pure Theory of Law

6. Pada hakikatnya, kemerdekaan hakim adalah sebagai basis untuk menjatuhkan putusan yang murni didasarkan pada pertimbangan hukum. Apabila ada *alien elements* maka pertimbangan hukum tersebut akan tergeser karena tergerus, sehingga akibatnya tidak lagi pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan hukum, tapi didominasi oleh pertimbangan lain seperti misalnya pertimbangan politik yang mengutamakan kepentingan hakim itu sendiri, dan bukannya murni pertimbangan hukum yang rasional (*ratio legis*). Sesungguhnya, salah satu progresivitas hukum untuk menjamin kemerdekaan Mahkamah Konstitusi adalah dengan tidak adanya lagi periodisasi sehingga Hakim Konstitusi tidak lagi bertanggung jawab kepada lembaga pengusungnya. Namun sayangnya, penafsiran pasal terhadap pasal 87 huruf b Undang-Undang *a quo* di dalam Putusan 96/PUU-XVIII/2020 terkait surat konfirmasi, telah ditafsirkan kembali oleh DPR sebagai lembaga pembentuk Undang-Undang sebagai surat konfirmasi mengganti Hakim Konstitusi Aswanto yang tidak sejalan dengan DPR. Pada dasarnya, siapapun dan lembaga negara manapun boleh saja menafsirkan konstitusi. DPR pun ketika membentuk Undang-Undang, menafsirkan konstitusi dimana mereka menafsirkannya pada bagian “Mengingat” dalam Undang-Undang;
7. Tindakan DPR yang kemudian menafsirkan surat konfirmasi inilah yang kemudian dijadikan celah mengintervensi Hakim Konstitusi sehingga menggerus Mahkamah Konstitusi yang merdeka dan independen. Bagi DPR, mereka sebagai lembaga negara tidak terikat kepada pertimbangan hukum dalam Putusan MK sehingga kemudian menafsirkan sendiri surat konfirmasi tersebut sebagai surat untuk mengganti hakim sesuai keinginan mereka. **Ini akan menimbulkan preseden buruk karena di kemudian hari, lembaga yang**

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

mengajukan hakim konstitusi (MA, Presiden, dan DPR) akan bisa mengganti siapapun hakim konstitusi kapan saja karena menganggap hakim konstitusi adalah “wakil” mereka;

8. Bahwa “... **Mahkamah sebagai penafsir konstitusi.** Pernyataan demikian adalah benar adanya. Sesuai dengan prinsip supremasi konstitusi (*supremacy of the constitution*), yang merupakan bagian tak terpisahkan dari syarat negara demokrasi yang berdasar atas hukum (*constitutional democratic state*), secara umum berlaku postulat bahwa praktik penyelenggaraan negara tidak boleh bertentangan dengan konstitusi. Dengan kata lain, **konstitusi harus benar-benar terjelma dalam praktik penyelenggaraan negara, bukan sekedar sebagai “dokumen suci” yang tertulis indah di atas kertas. Pertanyaannya kemudian, siapakah yang akan menjaga bahwa konstitusi benar-benar ditaati dalam praktik penyelenggaraan negara?... Dari dasar pemikiran inilah peran Mahkamah Konstitusi sebagai penafsir konstitusi (*interpreter of the constitution*) berasal.** Dari dasar pemikiran ini pula lahir ajaran atau doktrin supremasi pengadilan (*judicial supremacy*), ajaran yang saat ini telah umum diterima sebagai prinsip atau asas di negara demokrasi yang berdasar atas hukum yang menganut atau memberlakukan prinsip supremasi konstitusi, termasuk Indonesia. Prinsip supremasi pengadilan ini diterima dalam penafsiran konstitusi sebab jika semua lembaga negara sama-sama diberi kewenangan untuk menafsirkan masalah-masalah yang berkait dengan konstitusi maka yang akan terjadi adalah pertengkaran atau pertikaian politik (*political bickering*) tanpa akhir. **Hal itu bukan berarti lembaga-lembaga atau organ-organ negara lainnya tidak boleh memberi penafsiran terhadap konstitusi dalam pelaksanaan kewenangannya. Hak demikian tetap ada pada setiap lembaga atau organ negara namun penafsiran terakhir yang mengikat**

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

adalah penafsiran yang dibuat oleh pengadilan, in casu Mahkamah Konstitusi...” (vide. Paragraf [3.12.1], halaman 55 Putusan MK No. 28/PUU-XVII/2019);

9. Bahwa yang patut dipahami adalah, sekalipun siapapun bisa menafsirkan konstitusi, tetap saja yang menjadi *final interpreter of the constitution* adalah Mahkamah Konstitusi sehingga yang memiliki *final say to say what the law is* adalah Mahkamah Konstitusi. Oleh karenanya, perkara yang terjadi dan mengakibatkan perlindungan hukum yang tidak adil adalah karena tafsir terhadap Pasal 87 huruf b Undang-Undang *a quo* yang telah dimaknai sepihak oleh lembaga tinggi negara bernama DPR. Karenanya, **Mahkamah Konstitusi sebagai *final interpreter of the constitution* memiliki *duty and province* untuk menyatakan Pasal 87 huruf b Undang-Undang *a quo* yang ditafsirkan lain dari yang termaktub dalam pertimbangan Putusan MK Nomor 96/PUU-XVIII/2020 Paragraf [3.22] halaman 130 yakni Hakim Konstitusi yang sedang menjabat melanjutkan masa jabatannya tanpa mengenal periodisasi sehingga tidak dapat digantikan atau diberhentikan diluar dari ketentuan dalam Pasal 23 Undang-Undang *a quo*, **adalah inkonstitusional;****
10. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi adalah *final interpreter of the constitution*, sebagai *mekanisme check and balances* terhadap eksekutif dan legislatif, serta bertanggung jawab melindungi dan menegakkan hak konstitusional warga negara, sehingga **pasal 87 huruf b Undang-Undang *a quo* yang ditafsirkan lain telah menggerus kemerdekaan dan independensi Mahkamah Konstitusi;**

B. Pertimbangan Hukum dalam *Judicial Review* memiliki kekuatan hukum mengikat yang sama dengan Amar Putusan adalah suatu

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

keniscayaan untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum yang adil

1. Bahwa “... **Mahkamah adalah pelindung hak-hak konstitusional warga negara.** Pernyataan ini pun benar adanya. Sebab, tatkala suatu hak ditegaskan oleh atau dimasukkan ke dalam Konstitusi, *in casu* UUD 1945, hak-hak tersebut menjadi bagian tak terpisahkan dari Konstitusi. Oleh karena itu, **seluruh cabang kekuasaan negara dan warga negara terikat oleh kewajiban konstitusional untuk taat kepadanya,** dalam pengertian menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak dimaksud. **Mahkamah, sebagaimana halnya mahkamah konstitusi di berbagai negara, dibentuk dengan maksud menjamin penataan terhadap Konstitusi. Oleh karena itu, dengan sendirinya termasuk di dalamnya menjamin penataan terhadap keberadaan hak-hak konstitusional dimaksud...”** (vide. Paragraf [3.12.2], halaman 56 Putusan MK No. 28/PUU-XVII/2019);
2. Bahwa dalam konteks *Judicial Review*, adalah **keniscayaan apabila pertimbangan hukum memiliki kekuatan hukum mengikat yang sama dengan pertimbangan.** Sebab, pada hakikatnya, putusan *Judicial Review* sangat berbeda dengan putusan pada lingkup peradilan lain seperti peradilan Negeri;
3. Misalnya, dalam perkara perdata sengketa tanah. Agar tanah tersebut dapat dieksekusi di Pengadilan Negeri, maka pihak yang menang harus membawa Salinan Putusan ke Pengadilan Negeri untuk kemudian diajukan eksekusi. Pihak eksekutor dari Pengadilan Negeri hanya akan menjalankan apa yang ada di dalam amar putusan, tanpa memperhatikan pertimbangan putusan. Konsep ini pun seakan-akan diamini oleh Mahkamah Agung, dimana apabila perkaranya diputus dalam tingkat kasasi, biasanya Mahkamah Agung akan menyerahkan Kutipan Amar Putusan terlebih dahulu kepada para pihak, sebab

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

minutasi bisa memakan waktu yang sangat lama. Hal ini seakan-akan menegaskan bahwa titel eksekutorial ada pada Amar Putusan sehingga yang penting adalah Amar Putusan. Paradigma berpikir ini sudah menjadi budaya hukum, dan terus terikat diantara para Advokat yang kemudian menduduki jabatan, baik sebagai anggota dewan di DPR, menteri dibawah Presiden, maupun Hakim Agung di Mahkamah Agung. Alhasil, paradigma berpikir bahwa yang memiliki kekuatan mengikat hanyalah Amar Putusan seakan diamini oleh semua institusi;

4. Lalu kemudian, lahirlah Mahkamah Konstitusi dan kewenangan Pengujian Undang-Undang. Dalam berbagai putusannya, pertimbangan Mahkamah Konstitusi sebagai *final interpreter of the constitution* melahirkan tafsir hukum baru yang seharusnya mengikat dan dipatuhi oleh seluruh pihak, termasuk lembaga tinggi negara. Namun sayangnya, karena paradigma berpikir sebagaimana di angka 3 di atas masih tertanam, akibatnya pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi sejauh ini hanya dipatuhi oleh Mahkamah Konstitusi saja. Lembaga negara lain, seperti DPR dan Presiden secara terang-terangan menolak mematuhi pertimbangan dalam Putusan MK. Presiden misalnya, melalui staf khususnya menyatakan bahwa Pertimbangan Putusan MK yang melarang wakil menteri rangkap jabatan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sebab hanya pertimbangan saja. Lalu kemudian, DPR juga tidak patuh pada Pertimbangan dalam Putusan 96/PUU-XVIII/2020 dimana DPR kemudian menafsirkan secara berbeda terhadap surat konfirmasi dari Mahkamah Konstitusi yang ada di dalam pertimbangan;
5. Filosofi dasar *Judicial Review* adalah bagi kekuasaan kehakiman untuk menafsirkan konstitusi dan kemudian *say what the law is*. Oleh karenanya, tidak mungkin sekali dalam menafsirkan suatu peraturan,

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

hakim konstitusi tidak menafsirkan perihal substansi lain yang saling bertautan dengan perkara yang diuji untuk kemudian ditafsirkan dalam pertimbangan sebagai interpretasi terhadap konstitusi yang terintegrasi dan tidak terpisahkan;

6. Hal ini pun menjadi keniscayaan di berbagai negara yang menerapkan *Judicial Review*. Seperti di negara kelahiran *Judicial Review* misalnya, yakni di *Supreme Court Of The United States* (SCOTUS). Pertimbangan dalam satu perkara bisa mengoverturned peraturan lain yang tidak termasuk dalam perkara tersebut, namun masih terintegrasi secara filosofi konstitusional terhadap eksistensi daripada peraturan tersebut;
7. Dalam perkara *Brown v. Board Of Education* misalnya, yang menghapuskan segregasi ras di sekolah, langsung mengoverturned *Plessy v. Ferguson*, *Cumming v. Richmond County Board Of Education*, dan *Berea College v. Kentucky*, dimana pertimbangan *Brown v. Board Of Education* menjadi dasar lahirnya tafsir konstitusi akan *Equal Protection Clause* dan *Due Process Clause*, yang dikemudian hari menjadi dasar memutus kasus-kasus besar lain seperti *Loving v. Virginia*, *Griswold v. Connecticut*, *Lawrence v. Texas*, dan *Obergefell v. Hodges*;
8. Bahkan dalam tingkatan yang lebih *extreme*, adalah putusan SCOTUS dalam perkara *Trump v. Hawaii*, dimana negara bagian Hawaii memperkarakan peraturan presiden Donald Trump yang membatasi imigran secara ketat, termasuk *refugee*. Dalam *Judicial Review* tersebut, SCOTUS menolak tegas untuk mematikan peraturan presiden Donald Trump. Namun dalam pertimbangannya, hanya secara *obiter dictum*, melakukan overturned terhadap perkara *Korematsu v. United States* sehingga mematikan peraturan pada tahun 1944 yang merelokasi paksa warga Amerika keturunan Jepang kepada Ghetto (penampungan kumuh) karena dianggap sebagai mata-

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

mata kekaisaran Jepang. Perkara-perkara di SCOTUS yang merupakan tempat kelahiran *Judicial Review* ini menunjukkan bagaimana signifikansi pertimbangan dalam memutus sehingga bisa memiliki kekuatan hukum mengikat bahkan sampai membatalkan peraturan yang bukan dalam perkara tersebut, semata-mata karena pertimbangan dalam *Judicial Review* dianggap sebagai tafsir konstitusi;

9. **Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam menegakkan tugasnya sebagai *guardian of constitutional rights* dan *final interpretation of constitution* pun haruslah diperlakukan sama. Dalam berbagai perkara, banyak pertimbangan penting Mahkamah Konstitusi yang seharusnya ditegakkan demi melindungi hak konstitusional warga negara.** Namun sayangnya, karena paradigma berpikir sebagaimana dalam angka 3 di atas, seringkali pertimbangan MK tidak dipatuhi individu maupun lembaga negara lain, dan hanya dianggap sama dengan pertimbangan pada putusan pengadilan negeri, hanya memiliki titel eksekutorial pada bagian amar putusan. Padahal, **putusan *Judicial Review* sebagai tafsir konstitusi berbeda sekali dengan putusan pengadilan negeri, sebab pada putusan *Judicial Review* melekat kewibawaan sebagai *final interpreter of the constitution*;**
10. Dengan demikian, **adalah suatu keniscayaan Pertimbangan Hukum dalam *Judicial Review* memiliki kekuatan hukum mengikat yang sama dengan Amar Putusan untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum yang adil;**

C. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Mengadili dan Memutus Pengaduan Konstitusional (*Constitutional Complaint*) adalah Amanat Konstitusi sebagai bentuk Perlindungan Hak Asasi Manusia sebagai Jaminan dari Prinsip Negara Hukum

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

1. Bahwa “... **pengaduan konstitusional merupakan bagian dari pengujian undang-undang. Secara akademik, pernyataan ini juga benar adanya.** Sebab, baik pengujian konstitusionalitas undang-undang maupun pengaduan konstitusional pada dasarnya adalah bagian dari pengujian konstitusional (*constitutional review*) yang merupakan fungsi utama mahkamah konstitusi di mana pun di dunia. Dari fungsi *constitutional review* inilah diturunkan dua “tugas” utama Mahkamah Konstitusi. **Pertama, menjamin bekerjanya hubungan saling mempengaruhi dan saling mengimbangi antarcabang kekuasaan negara,** dengan kata lain menjaga bekerjanya mekanisme “*checks and balances*” antarcabang kekuasaan negara... **Kedua, tugas untuk melindungi hak-hak individu warga negara dari kemungkinan pelanggaran oleh cabang-cabang kekuasaan negara...**” (vide. Paragraf [3.12.3], **halaman 56-57 Putusan MK No. 28/PUU-XVII/2019**);
2. Bahwa banyak perkara yang masuk ke Mahkamah Konstitusi yang secara substansi merupakan pengaduan konstitusional, namun karena tidak dimaknainya kewenangan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 sebagaimana diatur dalam UUD 1945 maupun dalam ketentuan norma *A quo*, maka saat memutuskan suatu perkara Pengaduan Konstitusional (*Constitutional Complaint*) yang masuk melalui pintu Pengujian Undang-Undang, Mahkamah seringkali menolak dan membiarkan terjadinya “*Justice Delayed*” yang mana *Justice Delayed is Justice Denied*;
3. Bahwa perluasan terhadap kewenangan Lembaga Negara melalui Putusan Mahkamah Konstitusi, bukanlah bentuk membuat/bentuk penambahan norma, sepanjang hal tersebut dapat dimaknai seharusnya memang merupakan bagian dari kewenangan Lembaga Negara tersebut.

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

4. Bahwa terdapat beberapa contoh dimana Mahkamah Konstitusi memperluas pemaknaan suatu ketentuan norma yang mengatur tentang kewenangan suatu lembaga/komisi Negara, termasuk terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi yang diatur secara eksplisit dalam UUD 1945, diantaranya :

4.1. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 1/PUU-XV/2017, bertanggal 23 Juli 2018, dimana ketentuan Norma yang diuji ialah Pasal 6 ayat (1) huruf c UU No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan menjadi Undang-Undang. Dalam Amar Putusan, Mahkamah Menyatakan ketentuan norma *a quo*, bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “*termasuk dapat melakukan tindakan hapus buku dan hapus tagih terhadap asset berupa piutang sepanjang memenuhi ketentuan Pasal 46 ayat (5) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan*”. Padahal bunyi ketentuan norma *a quo* adalah : “*Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, LPS mempunyai wewenang sebagai berikut: ... c. melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban LPS*”. Artinya jika kita melihat amar putusan diatas, menurut Mahkamah dalam ruang lingkup wewenang pengelolaan kekayaan dan kewajiban LPS, Mahkamah memaknai bahwa LPS juga dapat melakukan tindakan hapus buku dan hapus tagih terhadap aset berupa

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

piutang sepanjang memenuhi ketentuan Pasal 46 ayat (5) UU PPKSK.

- 4.2. Pada Tahun 2010, Mahkamah Konstitusi juga memaknai kewenangannya dalam menguji Undang-Undang termasuk menguji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Padahal, apabila dilihat secara tekstual dan gramatikal atas kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 serta Ketentuan Norma Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MKRI, serta Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Kekuasaan Kehakiman, hanya menyebutkan “Menguji undang-undang terhadap UUD 1945”, dimana yang dimaksud dengan Undang-Undang” berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU 12 Tahun 2011 adalah “Peraturan Perundangundangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden.” Sementara yang dimaksud Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dalam Pasal 1 angka 4 adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Namun dalam Putusan 138/PUU-VII/2009, bertanggal 8 Februari 2010, pada paragraph [3.13], halaman 20-21, Mahkamah menjelaskan:

“Perpu melahirkan norma hukum dan sebagai norma hukum baru akan dapat menimbulkan: (a) status hukum baru, (b) hubungan hukum baru, dan (c) akibat hukum baru. Norma hukum tersebut lahir sejak Perpu disahkan dan nasib dari norma hukum tersebut tergantung kepada persetujuan DPR untuk menerima atau menolak norma hukum Perpu, namun demikian sebelum adanya pendapat DPR untuk menolak atau menyetujui Perpu, norma hukum tersebut adalah sah dan berlaku seperti Undang-Undang. Oleh karena dapat menimbulkan norma hukum yang kekuatan mengikatnya sama dengan Undang-Undang maka terhadap norma yang terdapat dalam Perpu tersebut Mahkamah dapat menguji apakah bertentangan secara materiil dengan UUD 1945. Dengan demikian Mahkamah

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

berwenang untuk menguji Perpu terhadap UUD 1945 sebelum adanya penolakan atau persetujuan oleh DPR, dan setelah adanya persetujuan DPR karena Perpu tersebut telah menjadi Undang-Undang;

5. Bahwa artinya, Apabila Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa dalam menjalankan kewenangan Menguji Undang-Undang, termasuk juga kewenangan Mengadili dan Memutus Pengaduan Konstitusional (*Constitutional Complaint*), maka terhadap hal tersebut bukan berarti Mahkamah Konstitusi melampaui kewenangannya dengan membuat norma baru atau membuat penambahan norma, sehingga menjadikan Mahkamah Konstitusi sebagai Positif Legislator. Hal ini dikarenakan Pengaduan Konstitusional (*Constitutional Complaint*) sejatinya adalah merupakan bagian dari kewenangan Pengujian Undang-Undang yang diberikan oleh UUD 1945 dan undang-undang “*A quo*” kepada Mahkamah Konstitusi yang seharusnya dilekatkan sejak awal saat Mahkamah Konstitusi dibentuk melalui amandemen UUD 1945.
6. Bahwa sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan Pan Muhammad Faiz dan dituangkan dalam jurnal *Constitutional Review* bulan Mei 2016, Volume 2, Nomor 1, ditemukan bahwa memang adalah suatu kewajaran dan sepantasnya apabila sebuah Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan Pengaduan Konstitusional, dan hal ini sudah diterapkan di Mahkamah Konstitusi berbagai negara lainnya di dunia.
7. Bahwa sebagaimana kita ketahui, UUD 1945 hasil amandemen I – IV tidak memiliki bagian penjelasan sebagaimana UUD 1945 sebelum amandemen. Artinya Mahkamah Konstitusilah yang diberikan mandat oleh Konstitusi untuk menafsirkan pasal-pasal dalam batang tubuh UUD 1945 sesuai dengan kebutuhan Bangsa dan Negara secara dinamis sebagaimana konsep “*Living Constitution*”. dalam hal ini termasuk pemaknaan terhadap kewenangan Pengujian Undang-Undang yang didalamnya termasuk Pengaduan Konstitusional (*Constitutional Complaint*).

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620
+6287875441240

8. Bahwa secara teoritik maupun empirik, baik dengan melihat praktik di tiga Negara yang dijadikan rujukan perbandingan (AS, Republik Federal Jerman, dan Korea Selatan) maupun kenyataan empiric yang ada di Indonesia saat ini yaitu banyaknya permohonan yang secara substansial merupakan pengaduan konstitusional diajukan ke MK RI, dalam hubungannya dengan cita-cita untuk menegakan ajaran atau paham Negara hukum di Indonesia, telah nyata bahwa perlunya MK RI memiliki kewenangan mengadili perkara pengaduan konstitusional merupakan kebutuhan. (I Dewa Gede Palguna, Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, halaman 645);

D. Kewenangan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 apabila tidak dimaknai termasuk Pengaduan Konstitusional (*Constitutional Complaint*), Bertentangan dengan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945.

1. Bahwa amanat Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 menyatakan :
“*Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab Negara, terutama pemerintah*”.
2. Bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu unsur utama Negara dalam menjalankan tanggung jawabnya untuk melindungi, memajukan, menegakan dan memenuhi hak asasi manusia, memiliki fungsi dan tugasnya sebagai Pelindung hak-hak konstitusional warga Negara (*The Protector of citizen’s constitutional rights*) dan Pelindung hak-hak asasi manusia (*the protector of human rights*).
3. Bahwa inilah yang menjadi dasar konstitusional bagi Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan tugas tanggung jawabnya. Hal demikian juga dikemukakan oleh Palguna, mengatakan :
“bahwa Pengaduan Konstitusional – sebagai mekanisme perlindungan hak konstitusional melalui pengadilan –

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

sesungguhnya merupakan kebutuhan bagi setiap Negara yang hendak sungguh-sungguh menjelmakan ajaran negara hukum dalam praktik. Pengaduan Konstitusional adalah salah satu mekanisme pertahanan diri bagi warga Negara untuk mempertahankan hak konstitusionalnya melalui pengadilan terhadap pelaksanaan kekuasaan Negara. Mahkamah Konstitusi – atau pengadilan dengan nama lain yang diberi fungsi sebagai mahkamah konstitusi – memegang peran kunci dalam hal ini. Sebab, melalui kewenangan yang ada padanya untuk memutus perkara pengaduan konstitusional, mahkamah konstitusi bukan sekedar mengawal konstitusi tetapi juga sekaligus menjadi pelindung hak-hak konstitusional.” (I Dewa Gede Palguna, Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, halaman. 186-187)

4. Bahwa sejalan dengan apa yang dikatakan Palguna, terlihat pula indikasi pemberian kewenangan bagi Mahkamah Konstitusi untuk dapat memeriksa dan memutus Pengaduan Konstitusional (*Constitutional Complaint*) Pembentuk undang-undang dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf a, yang menyatakan :

Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

a. perseorangan warga Negara Indonesia

Artinya, warga Negara yang dapat menjadi pemohon adalah pihak yang menganggap hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang. diantaranya adanya suatu tindakan atas berlakunya suatu undang-undang yang melanggar, merugikan hak konstitusional setiap warga Negara.

5. Bahwa sejalan dengan Palguna, menurut Maruarar Siahaan mengatakan :

“Dengan demikian jika terdapat tindakan, perbuatan atau aturan yang dikeluarkan oleh Public Authority yang melanggar hak-hak dasar warga negara baik yang bersifat substantif atau prosedural yang dilindungi oleh konstitusi, maka perbuatan atau tindakan dimaksud dapat dibawa ke depan MK untuk diperiksa dan diputus apakah benar melanggar konstitusi.

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

Keputusan atau perbuatan *public authority* tersebut meliputi putusan pejabat tata usaha negara dan peraturan perundang-undangan yang dibuat legislatif. Kewenangan ini, belum merupakan wewenang dari MK Indonesia.

Akan tetapi dari prinsip konstitusi, konstitusionalisme dan *rule of law*, agaknya menjadi hal yang ganjil jika pembatasan kekuasaan melalui checks and balance dan perlindungan hak asasi manusia merupakan tugas MK, keluhan warga terhadap otoritas publik yang merugikannya karena melanggar ketentuan dalam Konstitusi yang menyangkut orang per orang yang bersangkutan bukan merupakan kewenangan MK. Karena jikalau uu tidak boleh melanggar konstitusi sebagai hukum tertinggi, maka sesungguhnya konstitusionalisme menuntut bahwa hal itu tidak hanya berlaku terhadap legislatif tetapi juga terhadap semua penyelenggara kekuasaan lainnya. Tampaknya ketika memberi *standing* pada perseorangan untuk menguji undang-undang yang merugikan hak konstitusional perorangan, maka boleh jadi terjadi salah paham tentang ruang lingkup perlindungan konstitusi yang diberikan oleh pengujian uu tersebut. Penggabungan kata hak dan/atau kewenangan konstitusional dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK secara sama untuk empat jenis golongan pemohon pengujian uu, dalam praktek dan pengalaman hakim MK untuk merumuskan kerugian konstitusional berdasarkan hal yang digabungkan itu, seringkali menimbulkan keraguan, apakah yang dipunyai perorangan yang dapat dilanggar dan dirugikan oleh satu uu, sesungguhnya adalah hak konstitusional, dan bukan kewenangan konstitusional, dan yang tidak sepatutnya digabungkan secara bersama-sama dengan jenis kualifikasi pemohon lain. (Maruarar Siahaan, “*Undang-Undang Dasar 1945, Konstitusi yang Hidup*”, Penerbit: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2008, halaman 32-33)

6. Bahwa hal tersebut pun dikemukakan Hakim Konstitusi Maruarar Siahaan melalui *dissenting opinion*nya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 001/P-IV/2006, yang menyatakan “... Pasal 24C UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) UU No. 24/2003 juncto Pasal 51 ayat (1) UU 24/2003, yang memberi legal standing pada perorangan mengajukan pengujian konstitusionalitas UU, sesungguhnya harus ditafsir termasuk pengujian perbuatan lembaga Negara yang

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620
+6287875441240

menjalankan UU yang melanggar hak dasar yang kemudian menimbulkan kerugian Konstitusi bagi perorangan dan masyarakat, karena legal standing bagi perorangan untuk menguji UU, tidak banyak ditemukan dalam UUD maupun UU tentang MK di banyak Negara di dunia, tapi memberikan kepada perseorangan legal standing untuk menggugat pelanggaran hak-hak dasar (basic rights) yang diatur Konstitusi, yang dikeluhkan telah dilakukan dalam lembaga-lembaga negara baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif...” (vide halaman 79 Putusan Nomor 001/PUU-IV/2006);

VII. PETITUM

Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon mohon kepada para Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

DALAM PROVISI

1. Mengabulkan permohonan provisi untuk seluruhnya;
2. Memohon agar kiranya Mahkamah Konstitusi memberikan prioritas serta berkenan memeriksa, memutus dan mengadili perkara ini dengan segera;
3. Menyatakan untuk menanggukhan segala tindakan yang bertujuan untuk mengganti Hakim Konstitusi yang sedang menjabat dengan cara maupun prosedur diluar dari ketentuan dalam Pasal 23 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan ketetapan yang mengesahkan tindakan tersebut.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620
+6287875441240

2. Menyatakan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai **mencakup pula Pengaduan Konstitusional (*Constitutional Complaint*)**;
3. Menyatakan frasa “amar putusan” dalam Pasal 57 angka 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai **memiliki kekuatan mengikat yang sama termasuk pula pertimbangan hukum**;
4. Menyatakan Pasal 87 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat **sepanjang ditafsirkan lain dari yang termaktub dalam pertimbangan Putusan MK Nomor 96/PUU-XVIII/2020 Paragraf [3.22] halaman 130 yakni Hakim Konstitusi yang sedang menjabat melanjutkan masa jabatannya tanpa mengenal periodisasi sehingga tidak dapat digantikan atau diberhentikan diluar dari ketentuan dalam Pasal 23 Undang-Undang *a quo***;
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Dengan Hormat,

PEMOHON



ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK